



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR : 28 TAHUN 2016**

TENTANG

**PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK
“PUSKESMAS APUNG”**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (5) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang program pelayanan kesehatan bergerak kegiatan Puskesmas Apung di Kabupaten Mahakam Ulu.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) ;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis ;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122) ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915) ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2014 Tentang Klinik ;
 10. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mahakam Ulu ;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK
KEGIATAN PUSKESMAS APUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu ;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sesuai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
4. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu ;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu ;
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu ;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu beserta jejaringnya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poli Klinik Kesehatan Desa) yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan perseorangan primer dan pelayanan kesehatan masyarakat primer pada satu wilayah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati baik dengan atau tanpa tempat tidur yang dipimpin oleh tenaga kesehatan yang kompeten ;
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan ;
10. Instalasi Farmasi adalah bagian dari Puskesmas Apung yang bertugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di Klinik ;
11. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan Puskesmas Apung adalah terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan primer dan pelayanan kesehatan masyarakat primer ;
12. Pelayanan kesehatan perorangan primer adalah pelayanan kesehatan yang terjadi kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan ;
13. Pelayanan kesehatan masyarakat primer adalah pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, JENIS PELAYANAN DAN SASARAN

Pasal 2

1. Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman operasional Puskesmas Apung.
2. Pedoman Operasional Puskesmas Apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. Standarisasi Operasional Puskesmas ;
 - b. Meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas.

Pasal 3

1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ke kampung – kampung.
2. Memperluas pelayanan oleh dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis ke kampung – kampung.
3. Meningkatkan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Pasal 4

1. Pelayanan kedokteran umum ;
2. Pelayanan kedokteran gigi ;
3. Pelayanan kebidanan ;
4. Pelayanan kefarmasian ;
5. Pelayanan Laboratorium ;
6. Pelayanan gizi ;
7. Pelayanan Sanitarian ;
8. Pelayanan EKG ;
9. Pelayanan USG ; dan
10. Pelayanan Spesialis (Temporer).

Pasal 5

1. Kampung – kampung yang jauh dari akses pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang terbagi atas :
 - a. Kampung di Ulu Riam :
 - (1) Long Apari ;
 - (2) Noha Tivab ;
 - (3) Noha Silat ;
 - (4) Noha Buan ;
 - (5) Tiong Ohang ;
 - (6) Tiong Buu dan sekitarnya ;
 - (7) Delong Krohong ;
 - (8) Long Kuling ;
 - (9) Long Pakak Baru ;
 - (10) Long Pakak Lama ;
 - (11) Datah Suling ;
 - (12) Long Pahangai ; dan
 - (13) Long Tuyuq.
 - b. Kampung-kampung di Ilir Riam :
 - (1) Batoq Kelo ;
 - (2) Batu Majang ;
 - (3) Mamahaq Besar ;
 - (4) Rukun Damai ;
 - (5) Long Hurai ;
 - (6) Long Merah ;
 - (7) Danum Paroy ;
 - (8) Muara Ratah, Long Gelawang ;
 - (9) Long Hubung ;
 - (10) Datah Bilang ;
 - (11) Lutan ;
 - (12) Matalibaq ; dan

BAB III SISTEM KERJA

Pasal 6

Puskesmas Apung adalah sebuah speedboat atau kapal sungai yang di dalamnya dilengkapi dengan fasilitas.

Pasal 7

Adapun fasilitas sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia :
 - a. Dokter umum ;
 - b. Dokter gigi ;
 - c. Bidan ;
 - d. Perawat ;
 - e. Analis Laboratorium ;
 - f. Asisten Apoteker ;
 - g. Ahli Gizi ;
 - h. Ahli Sanitasi ;
 - i. Dokter Spesialis (kunjungan temporer) ;
 - j. Tenaga umum ;
 - k. Tenaga Administrasi ;
 - l. Motoris atau ABK ; dan
 - m. Juru masak atau Cleaning Service (CS).
2. Peralatan atau Alkes :
 - a. Dental unit mobile ;
 - b. USG Mobile ;
 - c. EKG Mobile ;
 - d. Peralatan Laboratorium ;
 - e. Meja gynecology ;
 - f. Peralatan kebidanan ;
 - g. Peralatan bedah minor ;
 - h. Partus set ;
 - i. Sircum set ;
 - j. Peralatan emergency ;
 - k. Obat-obatan ;
 - l. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ;
 - m. Reagen, vaksin, dan sediaan bahan farmasi lainnya.
3. Peralatan penunjang :
 - a. Sebuah tenda yang digunakan untuk pelayanan di daratan.
 - b. Peralatan dapur serta peralatan rumah tangga lainnya.

Pasal 8

1. Puskesmas Apung memberikan informasi pelayanan ke kampung - kampung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (5) ayat (1) huruf a dan b yang akan dikunjungi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Puskesmas Apung menuju kampung sasaran kemudian tim medis menuju ke daratan dan dilakukan pemasangan tenda sebagai tempat pengobatan serta membawa obat- obat dan peralatan medis yang mobile.
3. Pelayanan pengobatan di kampung sasaran : pelayanan penyuluhan oleh petugas gizi dan sanitasi.
4. Pelayanan spesialis dan laboratorium di lakukan di ambulan apung.
5. Pelayanan di kampung sasaran rata-rata setengah hari sampai dengan satu hari.
6. Satu minggu kerja kembali kepangkalan atau Ibukota Kabupaten untuk isi bbm dan logistik satu minggu sebagai tenaga bantuan di

RS Pratama.

Pasal 9

Biaya operasional Puskesmas Apung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mahakam Ulu melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan. Dengan standard pembayaran jasa setiap 1 (satu) kali perjalanan sebagai berikut :

1.	Dokter Umum	Rp. 4.300.000,- / 1 Trip
2.	Dokter Gigi	Rp. 4.300.000,- / 1 Trip
3.	D3 Analis	Rp. 3.300.000,- / 1 Trip
4.	D3 Keperawatan	Rp. 3.300.000,- / 1 Trip
5.	D3 Kebidanan	Rp. 3.300.000,- / 1 Trip
6.	Gizi	Rp. 3.300.000,- / 1 Trip
7.	Farmasi	Rp. 3.300.000,- / 1 Trip
8.	Motoris	Rp. 3.000.000,- / 1 Trip
9.	Asisten Motoris	Rp. 2.500.000,- / 1 Trip
10.	Admin	Rp. 2.500.000,- / 1 Trip
11.	Juru Masak/Umum	Rp. 2.500.000,- / 1 Trip

Pasal 10




Semua harga biaya operasional mengikuti Standar biaya sebagaimana di atur dengan Peraturan Perundang – undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohane Avun, M.Si	Sekda	
3.	Toni Imang, S.Sos.,MM	Asisten II	
4.	Drg. A. Teguh Santoso, M.Adm.Kes	Kepala Dinas Kesehatan	
5.	Honorata Yulita Usun, SH	Kabag Hukum & Organisasi	
6.	Martha Devung, SH	Kasubag Kumdang	

Ditetapkan di : Ujoh Bilang
pada tanggal : 8 September 2016

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 8 September 2016

SEKRETARIS DAERAH



YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2016 NOMOR 28